

RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/
TENTANG
MASKOT IKAN HIAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ikan hias secara berkelanjutan, serta untuk lebih meningkatkan kepedulian rasa cinta dan kebanggaan nasional, perlu menetapkan maskot ikan hias nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Maskot Ikan Hias Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages Formosus*)/Siluk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 717);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MASKOT IKAN HIAS NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan 2 (dua) jenis ikan dinyatakan sebagai maskot ikan hias nasional, yaitu:
1. Ikan Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) sebagai maskot ikan hias air tawar; dan
 2. Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagai maskot ikan hias laut.
- KEDUA : Maskot ikan hias nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat digunakan dalam Gerakan Nasional Peragaan Ikan Hias Hidup pada institusi pendidikan, instansi pemerintah/swasta, fasilitas kesehatan, dan tempat lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) dan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU memiliki deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KEPMEN-KP/
TENTANG
MASKOT IKAN HIAS NASIONAL

DESKRIPSI IKAN HIAS

I. Arwana Super Red (*Scleropages formosus*)

A. Klasifikasi

Filum	:	<i>Chordata</i>
Kelas	:	<i>Actinopterygii</i>
Bangsa	:	<i>Osteoglossiformes</i>
Suku	:	<i>Osteoglossidae</i>
Marga	:	<i>Scleropages</i>
Spesies	:	<i>Scleropages formosus</i>
Nama Dagang	:	<i>Asian bonytongue</i>
Nama umum	:	Arwana/Arowana Super Red, Siluk, Kaleso, Arwana Pinok

B. Gambar



C. Ciri-Ciri Morfologi

1. bentuk badan memanjang pipih kesamping, ukuran dapat mencapai 50 cm (lima puluh sentimeter);

2. sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting;
3. mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah;
4. bentuk punggung datar dan cenderung lurus dari mulut hingga sirip punggung;
5. sirip dorsal dan sirip dorsal dan sirip anal jauh kebelakang mendekati sirip ekor; dan
6. sirip punggung, sirip ekor dan sirip anal berwarna merah.

D. Karakteristik Biologi

1. arwana jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan;
2. dapat dibudidayakan di kolam-kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar 27^o C (dua puluh tujuh derajat celcius); dan
3. arwana bersifat karnifora dengan pakan berupa ikan kecil, sampai serangga dan anak katak (percil).

II. Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*)

A. Klasifikasi

Filum	:	<i>Chordata</i>
Kelas	:	<i>Actinopterygii</i>
Bangsa	:	<i>Perciformes</i>
Suku	:	<i>Apogonidae</i>
Marga	:	<i>Pteropogon</i>
Spesies	:	<i>Pteropogon kauderni</i>
Nama Dagang	:	<i>Cardinal Fish</i>
Nama umum	:	Capungan Banggai, Capungan Ambon

B. Gambar



C. Ciri-Ciri Morfologi

1. tubuhnya berwarna keperakan dan berbentuk pipih dengan ekor terbelah dua;
2. panjang tubuh dari ujung mulut sampai panjang cagak (Fork Length/FL) berkisar antara 1,2 – 7,9 cm;
3. terdapat tiga garis hitam pekat menyilang di bagian kepala dan badan mulai dari tepi atas sampai bagian bawah sirip dorsal dan anal;
4. terdapat totol-totol putih pada bagian tubuhnya;
5. sirip punggung relatif panjang dan sirip ekornya membentuk cabang yang dalam;
6. mulutnya lebar sampai melewati garis vertikal pertengahan pupil; dan
7. rongga mulut jantan lebih besar dari betina.

D. Karakteristik Biologi

1. Ikan Capungan Banggai hidup berkelompok dalam grup antara 4-30 ekor per kelompoknya;
2. umumnya dijumpai pada hamparan padang lamun *Enhalus acoroides* di dalam teluk yang tenang;
3. lebih sering ditemukan pada kedalaman antara 0,5m-2,5 m; dan

4. menjadikan bulu babi (*Diadema setosum*) dan anemon sebagai mikro habitat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

DRAFT